

DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK**Nomor :****Tanggal :** 24 Agustus 2021**Perihal :** Fasilitas Penumpukan dan Penimbunan Barang Berbahaya (Dangerous Goods) PT Prima Terminal Petikemas**Kpd Yth :** 1. **Direktur Keu & Umum**2. **OT.1 - Manajer Teknik**3. **OT.2 - Manajer Pengembangan**4. **OT.3 - Manajer Operasi**5. **Lain-lain**

DISPOSISI

1. Untuk diketahui seperlunya

--

2. Pelajari, untuk saran / pendapat

--

3. Segera konsep jawaban

--

4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut

--

5. Bicarakan dengan saya

--

6. Untuk dijawab dan Jelaskan

--

7. Teliti dan Laporkan

--

8. Untuk Menjadi Perhatian

--

CATATAN :

NOTA DINAS

Nomor : 218/OT.2/VIII/2021

Kepada : Yth. Direktur Operasi dan Teknik
Dari : Manajer Pengembangan
Perihal : Fasilitas Penumpukan dan Penimbunan Barang Berbahaya
(*Dangerous Goods*) PT Prima Terminal Petikemas


Menunjuk :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan;
6. Surat Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-01/PTP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Prima Terminal Petikemas memiliki tangki timbun yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk kebutuhan operasional. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap perusahaan wajib untuk mencegah timbulnya pencemaran atas kegiatan operasionalnya termasuk kegiatan penyimpanan BBM sebagaimana dimaksud. Asumsi awal, pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan penyimpanan BBM Solar yaitu pencemaran lingkungan, apabila BBM solar tertumpah ke tanah.
2. Sesuai *International Maritime Dangerous Goods* (IMDG), Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) diklasifikasikan menjadi 9 (sembilan) kelas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelas 1 : Bahan Peledak
 - b. Kelas 2 : Bahan Gas dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan yang terdiri atas beberapa sub yaitu:
 - 2.1 : Gas yang Mudah Terbakar
 - 2.2 : Gas tidak mudah terbakar, gas tidak beracun
 - 2.3 : Gas beracun
 - c. Kelas 3 : Bahan Cair Mudah Terbakar
 - d. Kelas 4 : Bahan padat yang mudah terbakar yang terdiri atas :
 - 4.1 : Bahan padat mudah terbakar
 - 4.2 : Bahan padat yang berpotensi untuk terbakar sendiri

- 4.3 : Bahan padat yang apabila terkena air dapat menimbulkan gas mudah terbakar
- e. Kelas 5 : Bahan mudah teroksidasi yang terbagi atas
- 5.1 : Bahan mudah teroksidasi
- 5.2 : Peroksida Organik
- f. Kelas 6 : Bahan beracun yang terdiri atas
- 6.1 : Bahan beracun
- 6.2 : Bahan penyebab infeksi
- g. Kelas 7 : Bahan Radioaktif
- h. Kelas 8 : Bahan Korosif
- i. Kelas 9 : Bahan berbahaya lainnya
3. Penumpukan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) telah diatur dalam IMDG Code sesuai segregasi sebagaimana terlampir dan berikut disampaikan juga rencana lokasi penumpukan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Rencana Lokasi Penumpukan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

4. Sesuai ketentuan IMDG Code yang diadopsi dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) PT Prima Terminal Petikemas, Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) klasifikasi Kelas 1 dan Kelas 7 tidak diizinkan untuk di tumpuk di area penumpukan (*container yard*) Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) sehingga pemilik barang wajib membawa Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) keluar area Faspel PT Prima Terminal Petikemas saat setelah dilakukan proses bongkar dari kapal begitu juga sebaliknya. Dan untuk mengatur prosedur penumpukkan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*), berikut disampaikan usulan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penumpukan Atau Penyimpanan Petikemas Barang Berbahaya Selain Kelas 1 & 7 (terlampir).
5. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan Uji Coba Pengoperasian maupun kegiatan Pengoperasian Terbatas PT Prima Terminal Petikemas diketahui bahwa terdapat beberapa komoditi Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) yang diekspor dan/atau diimpor melalui Faspel PT Prima Terminal Petikemas (data terlampir).

Berkenan dengan hal tersebut di atas, disampaikan usulan pemenuhan kelengkapan fasilitas penumpukan dan penimbunan barang berbahaya sebagai berikut:

1. Penyediaan *secondary containment* untuk mencegah terlepasnya (akibat tumpah/bocor) bahan-bahan berbahaya langsung ke lingkungan atau ke daerah yang tidak terkontrol dari tangki timbun dan tempat penumpukan. *Secondary containment dapat*

berupa penahan, bendung atau lubang.

2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Petugas Operasi terkait Prosedur Penumpukan Barang Berbahaya serta pemberian plang informasi dan *Sign Board Classification* di Lokasi Penumpukan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*), agar memudahkan petugas operasi melakukan klasifikasi penumpukannya (desain terlampir).
3. Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di tempat penumpukan barang berbahaya.
4. Penyediaan Ruangan Fasilitas Pertolongan Pertama yang dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Medan, 24 Agustus 2021
MANAJER PENGEMBANGAN






FRIDOLIN SIAHAAN 

Tembusan:

1. Manajer Teknik;
2. Manajer Operasi.

	PROSEDUR	No. Dokumen:	
		No Revisi:	
	PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN PETIKEMAS BARANG BERBAHAYA SELAIN KELAS 1 & 7	Tanggal terbit:	
		Halaman:	1 dari 4

Pemilik Proses	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Tanda tangan  Ahmad Yani Asmen Pelayanan Operasi	Tanda tangan  Ruschan Manajer Operasi	Tanda tangan  Fridolin Siahaan Manajer Pengembangan

1. TUJUAN

PT Prima Terminal Petikemas (PTP) menetapkan suatu prosedur Penempatan Petikemas Barang Berbahaya selain kelas 1 & 7 untuk memastikan manajemen lokasi Petikemas Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) telah sesuai dengan koda *International Maritime Dangerous Goods* (IMDG Code).

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mencakup tahapan prosedur Penempatan Petikemas Barang Berbahaya selain kelas 1 & 7 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

3. REFERENSI

- 3.1. IMDG Code tahun 2020 (amandemen 40-20).
- 3.2. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 3.3. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3.5. ISO 9001:2015 Klausul 8.2 tentang Persyaratan Produk dan Layanan
- 3.6. ISO 14001:2015 Klausul 8.1 tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- 3.7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

4. DEFINISI


- 4.1. **Barang Berbahaya (*Dangerous Goods* / DG)** adalah jenis muatan yang dikategorikan berbahaya menurut IMO (*International Maritime Organization*) yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) Kelas.
- 4.2. Kelas 1 merupakan golongan barang berbahaya yang memiliki kemampuan untuk secara cepat membakar atau meledakkan.
- 4.3. Kelas 2 adalah golongan barang berbahaya berupa gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan
- 4.4. Kelas 3 merupakan golongan barang berbahaya berbentuk cairan yang mudah menyala atau terbakar
- 4.5. Kelas 4 adalah golongan barang berbahaya berupa bahan atau barang padat yang mudah menyala atau terbakar.
- 4.6. Kelas 5 merupakan golongan barang berbahaya yang memiliki kemampuan mengoksidasi.
- 4.7. Kelas 6 adalah golongan barang berbahaya berupa bahan atau barang beracun dan mudah menular.
- 4.8. Kelas 7 merupakan golongan bahan berbahaya berupa bahan atau barang radioaktif.
- 4.9. Kelas 8 adalah golongan bahan berbahaya berupa bahan atau barang perusak.
- 4.10. Kelas 9 merupakan golongan bahan berbahaya berupa berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.


	PROSEDUR	No. Dokumen:	
		No Revisi:	
	PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN PETIKEMAS BARANG BERBAHAYA SELAIN KELAS 1 & 7	Tanggal terbit:	
		Halaman:	2 dari 4


5. **T**ANGGUNG JAWAB

- 5.1. *Operation Manager*
- 5.2. *Development Manager*
- 5.3. *Assistant Manager Of Operations Planning And Control*
- 5.4. *Safety DG Officer*
- 5.5. *Planner*
- 5.6. *Truck Driver*
- 5.7. *Reach Stacker Operator*
- 5.8. *Yard Foreman*

6. **P**ROSEDUR

	PROSEDUR	No. Dokumen:	
		No Revisi:	
	PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN PETIKEMAS BARANG BERBAHAYA SELAIN KELAS 1 & 7	Tanggal terbit:	
		Halaman:	3 dari 4



	PROSEDUR	No. Dokumen:	
		No Revisi:	
	PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN PETIKEMAS BARANG BERBAHAYA SELAIN KELAS 1 & 7	Tanggal terbit:	
		Halaman:	4 dari 4

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. *IMDG Code* tahun 2020 (amandemen 40-20) : Segregasi *IMDG Code*

8. CATATAN

No. & Nama Catatan		Pemilik	Lokasi	Indeks	Lama Simpan	Pemusnahan
No.	Nama					

**Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) Yang Diekspor Dan/Atau Diimpor
Melalui Faspel PT Prima Terminal Petikemas**

No	Komoditi	Keterangan
1	Caprylic Acid	Ekspor
2	Gum Rosin	Ekspor
3	Lauryl Alcohol	Ekspor
4	Fatty Acid C810	Ekspor
5	Chemical	Ekspor
6	Stearic Acid	Ekspor
7	Palm Oil	Ekspor
8	Unioleo	Ekspor
9	Bag	Impor
10	Rubber	Impor
11	Chemical	Impor
12	Toluene Diisocyanate	Impor
13	Sodium Metasulphite	Impor
14	Film Paper	Impor
15	Plastic	Impor
16	Calcium	Impor
17	Sodium Metasulphite	Impor
18	Latex	Impor
19	Fish Meal	Impor
20	Chemical	Impor
21	Methanol	Impor
22	Alkyd Resin	Impor
23	Toluene Diisocyanate	Impor
24	Insectisida	Impor








Sign Board Classification Design

1. Bahan / Material
 - ✓ Dasar : Plat Alumunium dengan Ketebalan 2 mm
 - ✓ Tulisan : *Scotlight Reflective Sticker*
2. Jumlah : 1 (satu) unit Legenda
8 (delapan) *Sign Board Classification of IMDG*
3. Desain
 - 3.1. Plang Informasi
 - ✓ Bentuk : Persegi Panjang
 - ✓ Ukuran
 - Panjang : 170 cm
 - Lebar : 80 cm
 - Tinggi Tiang : 80 cm (berada disisi kanan dan disisi kiri plang yang berfungsi sebagai penyanggah)
 - ✓ Desain gambar : (terlampir dibawah ini)

INFORMASI UNTUK PENUMPUKAN PETIKEMAS DI AREA BARANG BERBAHAYA (INFORMATION FOR CONTAINER STACKING DANGEROUS GOODS AREA)

Area ini diperuntukkan khusus sebagai tempat penumpukkan petikemas barang berbahaya dengan klasifikasi sebagai berikut :

(This area is specifically designated as a place for stacking up the dangerous goods containers with the following classifications) :

No	Simbol / Symbol	Golongan / Class	Keterangan / Additional Information
1		2 (Dua) 2 (Second)	Barang berbahaya berupa gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan. Misalnya gas oksigen, gas karbondioksida, aerosol, dan lain-lain. <i>(Dangerous goods are gases that are compressed, liquefied or dissolved under pressure. For example oxygen gas, carbon dioxide gas, aerosols, and others).</i>
2		3 (Tiga) 3 (Third)	Barang berbahaya berbentuk cairan yang mudah menyala atau terbakar. Misalnya aceton, cat, parfum, dan sebagainya. <i>(Dangerous goods are flammable or combustible liquids. For example, acetone, paint, perfume, and so on).</i>
3		4 (Empat) 4 (Fourth)	Barang berbahaya berupa bahan atau barang padat yang mudah menyala atau terbakar. Contohnya Sulfur, logam alkali, karbon aktif, dan lain-lain. <i>(Dangerous goods are flammable or combustible solids or materials. For example Sulfur, alkali metals, activated carbon, and others).</i>
5		5 (lima) dengan sub kelas 5.2 yaitu Peroksida Organik 5 (Fifth) with sub class 5.2 namely Organic Peroxide	Kelas 5 (lima) merupakan golongan barang berbahaya yang memiliki kemampuan mengoksidasi. Contohnya hidrogen peroksida, potasium permanganat, sodium nitrat, amonium nitrat, fertilizer, dan oksigen generator. <i>(Class 5 (five) is a class of dangerous goods that have the ability to oxidize. Examples include hydrogen peroxide, potassium permanganate, sodium nitrate, ammonium nitrate, fertilizers, and oxygen generators).</i>
6		6 (Enam) 6 (Sixth)	Barang berbahaya berupa bahan atau barang beracun dan mudah menular. Contohnya Sianida, Timbal, Phenol, Peptisida, sampel biologi, dan lain-lain. <i>(Dangerous goods in the form of toxic and easily transmitted materials or goods. Examples are Cyanide, Plumbum, Phenol, Peptides, biological samples, and others).</i>
7		8 (Delapan) 8 (Eighth)	Bahan berbahaya berupa bahan atau barang perusak seperti Asam sulfat, natrium hidroksida, air baterai dan sebagainya. <i>(Dangerous Goods in the form of destructive materials or goods such as sulfuric acid, sodium hydroxide, battery water and so on)</i>
8		9 (Sembilan) 9 (Ninth)	Bahan berbahaya berupa berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya contohnya zink oksida, baterai litium, mesin motor, organisme rekayasa genetika dan lain-lain. <i>(Dangerous Goods in the form of various other hazardous materials or substances such as zinc oxide, lithium batteries, motor engines, genetically engineered organisms and others).</i>

**Harap menempatkan Petikemas Barang Berbahaya Secara Hati-Hati Sesuai Rencana Penumpukkan
Berdasarkan IMDG Code, Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Menggunakan Alat Pelindung Diri Selama Bekerja
Arrange The Dangerous Goods Container with care According To The Stacking Plan Based On The IMDG
Code And Don't Forget To Always Use Personal Protective Equipment While Working**

3.2. Sign Board Classification of IMDG

- ✓ Bentuk : Belah Ketupat
- ✓ Ukuran
 - Diagonal 1 : 50 cm
 - Diagonal 2 : 50 cm
- ✓ Desain gambar :

